BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 15 Agustus 2024

Nomor : 034/PM.00.02/K.KS-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD**

Kepada Yth.

1. **Kepala Desa Se-Kabupaten Hulu Sungai Hulu Sungai Selatan;**
2. **Perangkat Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Hulu Sungai Selatan;**
3. **Anggota Badan Permusyawatan Desa Se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan;**

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

1. **Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang berbunyi: Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang 6 Tahun 2014, Kepala Desa dilarang:
      1) merugikan kepentingan umum;
      2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
      3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
      4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
      5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
      6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
      7) menjadi pengurus partai politik;
      8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
      9) Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
      10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan;
      11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
      12) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang Undang 6 Tahun 2014, Perangkat Desa dilarang:
      1) merugikan kepentingan umum;
      2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
      3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
      4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
      5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7) menjadi pengurus partai politik;
8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
1) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3) menyalahgunakan wewenang;
4) melanggar sumpah/janji jabatan;
5) merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7) sebagai pelaksana proyek Desa;
8) menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

C. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
2. Menghindari segala tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan netralitas Badan Permusyawaratan Desa, Kepada Desa, Perangkat Desa dan jajaran Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan;
3. Camat Se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.